



P U T U S A N

Nomor : 121/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

Nama Lengkap : **TONGAM SIHOMBING Alias PAK HOMBING ;**

Tempat lahir : Meat Siborong - borong (Sumut) ;

Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 08 Maret 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perkampungan Afdeling XV Batang Kumu PT.Torganda Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak, tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Psp tanggal 14 April 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-04/PSP/02/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **TONGAM SIHOMBING als Pak HOMBING**, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2013, bertempat di Simpang Tempur Batang Kumu Afdeling X PT.Torganda Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ramajen Sidauruk dan Saksi Tomi Efan Saputra mendapat informasi masyarakat bahwa di Simpang Tempur Batang Kumu Afdeling X PT.Torganda Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di warung bakso milik warga sering terjadi perjudian jenis Togel dan KIM, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan mendapati terdakwa sedang berada diwarung bakso tersebut, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari warung bakso saksi Ramajen dan saksi Tomi Efan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Kupon penjualan KIM

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2013 sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan didalam Jok sepeda motor milik tersangka ditemukan 1 buah kantong plastik yang berisi :

- 4 blok kupon Nota kontan yang masih utuh ;
- 1 blok kupon Nota kontan yang telah dipotong atau dipergunakan ;
- 1 buah pisau karter warna hijau
- 2 buah pulpen warna biru dan ungu merk Gueen's hihg grade C 6000
- 1 buah kalkulator warna hitam merk Kenko
- 1 buah hektek merk MAX-HD-10
- 2 buah kotak anak hektek merk kangoro
- 52 lembar kupon penjualan Kim tanggal 10 Desember 2013
- 31 lembar kupon penjualan kupon togel tanggal 11 desember 2013
- 23 lembar kupon penjualan Kim tanggal 11 desember 2013 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan buku mimpi yang terletak di dalam warung bakso yang terletak di dalam kotak indomie dan 1 lembar daftar nomor yang telah keluar, selanjutnya terdakwa menunjukan handpone miliknya yang sedang dicas .

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pakaian di temukan uang hasil penjualan togel tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.450.000,- dan uang hasil penjualan Kim sebesar Rp.294.000,-

- Bahwa permainan judi KIM dan togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, Apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh: 22, 34 dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pembeli atau pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh 123, 345, dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli atau pemasang memasang angka/nomor pilihannya 4 (empat) angka contoh 1234, 3456, dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan Kim mendapat uang fee sebesar 25 % dari Marudut Tampubolon dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **TONGAM SIHOMBING als Pak HOMBING**, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2013, bertempat di Simpang Tempur Batang Kumu Afdeling X PT.Torganda Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar**

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ramajen Sidauruk dan Saksi Tomi Efan Saputra mendapat informasi masyarakat bahwa di Simpang Tempur Batang Kumu Afdeling X PT.Torganda Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di warung bakso milik warga sering terjadi perjudian jenis Togel dan KIM, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan mendapati terdakwa sedang berada diwarung bakso tersebut, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari warung bakso saksi Ramajen dan saksi Tomi Efan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Kupon penjualan KIM tanggal 12 Desember 2013 sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan didalam Jok sepeda motor miliki tersangka ditemukan 1 buah kantong plastik yang berisi :

- 4 blok kupon Nota kontan yang masih utuh ;
- 1 blok kupon Nota kontan yang telah dipotong atau dipergunakan ;
- 1 buah pisau karter warna hijau
- 2 buah pulpen warna biru dan ungu merk Gueen's hihg grade C 6000
- 1 buah kalkulator warna hitam merk Kenko
- 1 buah heker merk MAX-HD-10
- 2 buah kotak anak heker merk kangoro
- 52 lembar kupon penjualan Kim tanggal 10 Desember 2013
- 31 lembar kupon penjualan kupon togel tanggal 11 desember 2013
- 23 lembar kupon penjaulan Kim tanggal 11 desember 2013 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan buku mimpi yang terletak di dalam warung bakso yang terletak di dalam kotak indomie dan 1 lembar daftar nomor yang telah keluar, selanjutnya terdakwa menunjukan handpone miliknya yang sedang dicas



Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pakaian di temukan uang hasil penjualan togel tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.450.000,- dan uang hasil penjualan Kim sebesar Rp.294.000,-

- Bahwa permainan judi KIM dan togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, Apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh: 22, 34 dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pembeli atau pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345, dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli atau pemasang memasang angka/nomor pilihannya 4 (empat) angka contoh 1234, 3456, dsb maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pemasangan terkecil yaitu uang Rp.1000,- (seribu rupiah) jika pemasangan uang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dikalikan kelipatannya dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan Kim mendapat uang fee sebesar 25 % dari Marudut Tampubolon dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-62/Psp/04/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONGAM SIHOMBING als Pak HOMBING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dengan *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*” Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TONGAM SIHOMBING als Pak HOMBING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos kerah warna biru ;
 - 9 (sembilan) lembar Kupon penjualan KIM.
 - 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru les orange ;
 - 1 (satu) kotak kardus indomie berisi :
 - 2 buah buku tafsir mimpi
 - 1 (satu) lembar daftar nomor keluar judi togel
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi :
 - 4 blok kupon Nota kontan yang masih utuh ;
 - 1 blok kupon Nota kontan yang telah dipotong atau dipergunakan ;
 - 1 buah pisau karter warna hijau
 - 2 buah pulpen warna biru dan ungu merk Gueen’s hihg grade C 6000
 - 1 buah kalkulator warna hitam merk Kenko
 - 1 buah hektek merk MAX-HD-10
 - 2 buah kotak anak hektek merk kangoro

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



- 52 lembar kupon penjualan Kim tanggal 10 Desember 2013
- 31 lembar kupon penjualan kupon togel tanggal 11 desember 2013
- 23 lembar kupon penjaualan Kim tanggal 11 desember 2013 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo NOPOL BM 6178 UL;
- Uang hasil penjualan judi Kim sebesar Rp. 294.000,-
- Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 450.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONGAM SIHOMBING Alias PAK HOMBING tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK RAMAI UNTUK BERMAIN JUDI” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos kerah warna biru ;
 - 9 (sembilan) lembar Kupon penjualan KIM.
 - 1 (satu) unit Handpone Nokia warna biru les orange ;
 - 1 (satu) kotak kardus indomie berisi :
 - 2 buah buku tafsir mimpi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar nomor keluar judi togel
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi :
 - 4 blok kupon Nota kontan yang masih utuh ;
 - 1 blok kupon Nota kontan yang telah dipotong atau dipergunakan ;
 - 1 buah pisau karter warna hijau
 - 2 buah pulpen warna biru dan ungu merk Gueen's hihg grade C 6000
 - 1 buah kalkulator warna hitam merk Kenko
 - 1 buah heker merk MAX-HD-10
 - 2 buah kotak anak heker merk kangoro
 - 52 lembar kupon penjualan Kim tanggal 10 Desember 2013
 - 31 lembar kupon penjualan kupon togel tanggal 11 desember 2013
 - 23 lembar kupon penjaulan Kim tanggal 11 desember 2013 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan judi Kim sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo NOPOL BM 6178 UL:

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Psp dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 April 2014;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Mei 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 7 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, beserta semua surat-surat yang timbul dalam perdidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 52/Pid.B/2013/PN. Psp tanggal 14 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah menyampaikan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dirasakan terlalu ringan,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada calon pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.Psp tanggal 14 April 2014 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.Psp tanggal 14 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Selasa, tanggal 3 Juni 2014 oleh kami : **EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **DJUMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 121/Pid.B/2014/PTR tanggal 20 Mei 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J.S,S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H

DJUMADI,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.F.EVA J.S,S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 121/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)